

## **ABSTRAK**

Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Sehingga dapat disadari kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung pada dokter dalam menentukan cara penyembuhan (terapi) kini berubah menjadi sederajat dengan dokter. Dengan demikian dokter tidak boleh lagi mengabaikan pertimbangan dan pendapat pihak pasien dalam memilih cara pengobatan termasuk pendapat pasien untuk menentukan pengobatan dengan operasi atau tidak. Akibatnya apabila pasien merasa dirugikan dalam pelayanan dokter maka pasien akan mengajukan gugatan terhadap dokter untuk memberikan ganti rugi terhadap pengobatan yang dianggap merugikan dirinya. Apa saja faktor penyebab terjadinya malpraktik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengetahui tanggung jawab seorang dokter dalam kasus malpraktik menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kasus yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah kasus kematian balita Jessica yang tidak mendapatkan infus *CVC* yang sangat penting bagi pengidap penyakit GBS (*Guillain Barre Syndrome*) di RSUP Adam Malik Medan. Sebagaimana melalui Analisa yang penulis buat, akan ditemukan analisa tindakan dokter RSUP Adam Malik Medan menurut UU Praktik Kedokteran dan UU Kesehatan

**Kata Kunci : Rumah Sakit, Tindakan Medik, Malpraktik Kedokteran, Hukum Kesehatan**